



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara;

**Kuncoro bin Kartosuwarno**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mranggen Tegal, RT 004/RW 022 No. 143, Kel Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuliana, SH**, dan Kawan, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Arco Raya B.20, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Agung Rully Wibowo bin Kuncoro**, Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 02 September 1983, Umur : 40 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Blunyah Gede, RT 006/ RW 032, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

**Dian Palupi binti Kuncoro**, Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 03 Maret 1985/Umur : 38 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Blunyah Gede, RT 009/ RW 033, Kelurahan Sinduadi,

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,  
sebagai **Tergugat II**;

**Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro**, Tempat/Tanggal Lahir :

Sleman, 20 Maret 1995 Umur : 28 Tahun, Agama :

Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Blunyah Gede,

RT 006/ RW 032, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan

Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

**III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A.

### **PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS**

1.

Bahwa **Penggugat** adalah pasangan suami isteri, **Isteri Penggugat** bernama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, menikah pada tanggal 13 Oktober Tahun 1982 di Tegalrejo Kabupaten/Kotamadya Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 151/24/X/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta;

2.

Bahwa selama dalam perkawinan, **Penggugat** dengan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** tinggal bersama di Blunyah Gede, RT

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006/ RW 032, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta;

3.

Bahwa **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-14062022-0047 tanggal 15 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman;

4.

Bahwa selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** mempunyai harta bersama sebagai berikut:

a.

**Harta Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan dan Emas)**

1)

Tanah dan Bangunan seluas 215m<sup>2</sup> yang berada di Meranggan Tegal, RT 004/ RW 022, No. 143, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0377 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : IBU SUPARMI

Sebelah Selatan: IBU SUTIRA

Sebelah Timur : BAPAK HERU

Sebelah Barat : JALAN

- 2) Tanah dan Bangunan seluas 86M<sup>2</sup> yang berada di Dukuhan Panas, RT 005/ RW 035, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4582 atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**, dengan tanda-tanda batas telah memenuhi

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

- 3) Tanah dan Bangunan Kas Desa seluas 100m<sup>2</sup> yang berada di Blunyah Gede, RT 006/ RW 032 Kecamatan Mlati, Kelurahan Sinduadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Kuitansi Jual Beli tertanggal 03 Juni 1987 atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BAPAK ANGGIT

Sebelah Selatan: BAPAK ZAINAL ABIDIN

Sebelah Timur : JALAN KAMPUNG, BAPAK KASTAM

Sebelah Barat : BAPAK BINARSO

4)

- Tanah dan Bangunan Kas Desa seluas 65m<sup>2</sup> yang berada di Blunyah Gede, RT 009/ RW 033, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Juni 2018 atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BAPAK SUMADI

Sebelah Selatan: BAPAK SUPRI

Sebelah Timur : BAPAK KADARSIH

Sebelah Barat : JALAN, KALI

5)

- Lapak Bangunan dengan jenis dagang ikan basah seluas 2m<sup>2</sup> yang berada di Pasar Kranggan Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan nomor register 0604/KRNG BLOK A tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Lapak Bangunan dengan jenis dagang ikan basah seluas 2m<sup>2</sup> yang berada di Pasar Kranggan Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan nomor register 0617/KRG tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

7) Perhiasan emas berupa giwang, kalung, dan gelang tangan, total berat 20g, kadar emas 24K.

**b. Harta Bergerak (Kendaraan)**

1) Satu unit mobil Pick Up, Merk Suzuki warna hitam, Tahun 2014 bernomor Polisi AB-8677-AU, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

2) Mobil Merk Honda Jazz, warna Silver, Tahun 2009, bernomor Polisi AB-1822-IX, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;

3) Sepeda Motor Merk Scoopy, warna Pink, Tahun 2012 bernomor Polisi AB-6689-BY, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**

4) Sepeda Motor Merk Honda PCX, warna merah, Tahun 2021 bernomor Polisi AB-6218-XL, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro (Tergugat III)**;

5)

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018,  
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Almh.  
Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

6)

Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2009  
bernomor Polisi AB-2594-U, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  
(BPKB) atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;

5. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris harus sesuai dan mengacu peraturan perundang-undangan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

6. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat, Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris telah diatur secara tegas pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah".*

7. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Pengadilan Agama Sleman Kelas IA berwenang untuk memeriksa, dan mengadili Gugatan ini.

B.

## **SELAMA MASA PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN ALMARHUMAH SLAMET RAHAYU DIKARUNIAI 4 (EMPAT) ORANG ANAK**

1. Bahwa selama masa perkawinan antara **Penggugat** dan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** dikaruniai 4 (empat) orang anak berdasarkan Surat Kelahiran sebagai berikut:

- a. **Agung Rully Wibowo bin Kuncoro**, lahir di Sleman, pada tanggal 2 September 1983, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 65/MLT/1995;
- b. **Dian Palupi binti Kuncoro**, lahir di Sleman, pada tanggal 3 Maret 1985, berdasarkan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Bethesda;
- c. **Alm. Aji Bayu Triatmojo bin Kuncoro**, lahir di Sleman, pada tanggal 17 Oktober 1990, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 251/L-L/1990;
- d. **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro**, lahir di Sleman, pada tanggal 20 Maret 1995, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 140/L-L/95;

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 anak ke 3 (tiga) dari pasangan **Penggugat** bersama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** bernama **Alm. Aji Bayu Triatmojo bin Kuncoro** telah meninggal dunia di usia 25 Tahun dan belum menikah.

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, PERHITUNGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS DARI PEWARIS ALMARHUMAH SLAMET RAHAYU BINTI DIRDJOSUWIRYO

1. Bahwa **Penggugat** memiliki hak dan/atau bagian dari harta bersama, sebesar **separuh harta** dari seluruh harta bersama selama berlangsungnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

*“Apabila terjadi **cerai mati**, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”*

2. Bahwa **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** disebut juga sebagai pewaris dari separuh harta bersama, memiliki ahli waris diantaranya adalah **suami (Penggugat)** dan **Anak-Anak Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

*“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau **duda**”.*

3. Bahwa adapun perhitungan pembagian harta waris dari harta Pewaris **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** kepada ahli waris yaitu sebagai berikut:

- a. Suami (**Penggugat**) berhak sebagai ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  (**satu perempat**) dari harta pewaris;
- b. Anak pertama atas nama **Agung Rully Wibowo bin Kuncoro** (laki-laki), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{10}$  (**tiga sepersepuluh**) dari sebagian harta pewaris;



- c. Anak kedua atas nama **Dian Palupi binti Kuncoro** (perempuan), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{20}$  (**tiga perduapuluh**) dari sebagian harta pewaris;
- d. Anak keempat **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro** (laki-laki), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{10}$  (**tiga persepuluh**) dari sebagian harta pewaris.

**D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III**

1. Bahwa Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** sebagai berikut:

a. **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** menguasai Harta Bersama **Penggugat** dengan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** baik secara fisik (bangunan, kendaraan bermotor, dan emas) maupun Surat Kepemilikannya (Sertifikat Hak Milik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Surat Jual Beli Emas) sebelum adanya Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris, berupa:

1) **Tergugat I** menguasai sebagai berikut:

a) Menguasai secara fisik tanah dan bangunan beralamat di Dukuh Panas, RT 005/ RW 035, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta seluas 86M<sup>2</sup>. Serta menguasai Surat Kepemilikannya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 4582 atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**, yang sekarang rumah tersebut di kontrakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Penggugat. Tergugat I** kini tinggal bersama dengan **Tergugat III** di Blunyah Gede, RT 006/ RW 032, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



b) Menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor: 0377 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** dari tanah dan bangunan yang ditempati oleh **Penggugat** di Meranggen Tegal, RT 004/ RW 022, No. 143, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta seluas 215m<sup>2</sup>, yang sampai saat ini **Penggugat** meminta SHM rumah yang ditempatinya tersebut, tidak kunjung diberikan oleh **Tergugat I**;

c) Menguasai secara fisik satu unit mobil Pick Up, Merk Suzuki warna hitam, Tahun 2014 bernomor Polisi AB-8677-AU. Serta menguasai Surat Kepemilikannya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

d) Menguasai Sepeda Motor Merk Scoopy, warna pink, Tahun 2012 bernomor Polisi AB-6689-BY. Serta menguasai Surat Kepemilikannya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;

e) Menguasai Surat Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Sepeda Motor Merk Honda PCX, warna merah, Tahun 2021 bernomor Polisi AB-6218-XL, dibeli cash oleh **Penggugat** yang BPKBnya di atas namakan **Tergugat III, Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro**;

f) Menguasai Surat Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

g) Menguasai Surat Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Mobil Merk Honda Jazz, warna Silver, Tahun 2009, bernomor Polisi AB-1822-IX atas nama **Kuncoro (Penggugat)**.

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



2) **Tergugat II** menguasai sebagai berikut:

- a) Menguasai secara fisik tanah dan bangunan kas Desa seluas 65m<sup>2</sup> yang berada di Blunyah Gede, RT 009/ RW 033, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Beserta isi perabotan rumah tangga;
- b) Menguasai secara fisik perhiasan emas berupa giwang, kalung, dan gelang tangan, total berat 20g, kadar emas 24K, beserta Surat Kepemilikan berupa Surat Jual Beli Emas;
- c) Menguasai secara fisik Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**.

3) **Tergugat III** menguasai sebagai berikut:

- a) Menguasai secara fisik tanah dan bangunan kas Desa seluas 100m<sup>2</sup> beralamat di Blunyah Gede, RT 006/ RW 032, Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Beserta isi perabotan rumah tangga;
- b) Menguasai Mobil Merk Honda Jazz, warna Silver, Tahun 2009, bernomor Polisi AB-1822-IX, yang kini Mobil Honda Jazz tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Penggugat**;
- c) Menguasai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2009 bernomor Polisi AB-2594-U, atas nama **Kuncoro (Penggugat)**.

b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** dalam menguasai baik secara fisik (bangunan, kendaraan bermotor, dan Emas) maupun Surat Kepemilikannya (Sertifikat Hak Milik, Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor, dan Surat Jual Beli Emas) termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, adalah sebagai berikut:

1) Setiap **Tergugat I** datang kerumah **Penggugat** di Meranggen Tegal, RT 004/ RW 022, No. 143, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, **Tergugat I** selalu dalam keadaan mabuk, berkata hal-hal yang tidak pantas, sambil berteriak-teriak meminta **Penggugat** keluar dari rumah yang sekarang di tempati **Penggugat**. Bahwa **Penggugat** sudah mencoba melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu saudara laki-laki **Penggugat** untuk mendapatkan jalan damai, tetapi jawaban dari **Tergugat I** adalah, "Biar bapak saya (**Penggugat**) mati saja", hal ini membuat **kehidupan Peggugat tidak nyaman, selalu was-was, dan terancam**;

2) **Tergugat I** sering kali mengacau di 2 lapak jualan **Penggugat** di Pasar Kranggan Yogyakarta, dengan berteriak-teriak dalam keadaan mabuk, menyuruh **Penggugat** untuk keluar dari lapak tersebut dan disaksikan oleh orang-orang sekitar;

3) **Penggugat** mendatangi **Tergugat II** dan **Tergugat III**, untuk mencari jalan damai, namun jawaban dari mereka adalah, "terserah bagaimana Mas Agung (**Tergugat I**) saja, kami ikut";

4) Bahwa **Penggugat** sering memberikan bantuan finansial sebagai berikut:

a) Memberikan **Tergugat II** sebesar kurang lebih Rp1.000.000/bulan untuk kehidupan **Tergugat II**;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Memberikan **Tergugat III** tidak selalu tiap bulan (hanya jika diminta) kurang lebih Rp.2.000.000 untuk kehidupan **Tergugat III**, karena sampai sekarang **Tergugat III** belum memiliki pekerjaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas **Penggugat** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, c.q Yang Terhormat Hakim ketua yang memeriksa dan memutus Gugatan, berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara **Penggugat** dengan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

a. **Harta Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan, dan Emas)**

- 1) Tanah dan Bangunan seluas 215 m2 yang berada di Meranggan Tegal, RT 004/ RW 022, No. 143, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0377 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : IBU SUPARMI

Sebelah Selatan : IBU SUTIRA

Sebelah Timur : BAPAK HERU

Sebelah Barat : JALAN

- 2) Tanah dan Bangunan seluas 86 M2 yang berada di Dukuh Panas, RT 005/RW 035, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4582 atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**,

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda-tanda batas telah memenuhi peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

3) Tanah dan Bangunan Kas Desa seluas 100 m<sup>2</sup> yang berada di Blunyah Gede, RT 006/ RW 032, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Kuitansi Jual Beli tertanggal 03 Juni 1987 atas nama **Sdr.**

**Kuncoro (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BAPAK ANGGIT

Sebelah Selatan : BAPAK ZAINAL ABIDIN

Sebelah Timur : JALAN KAMPUNG, BAPAK KASTAM

Sebelah Barat : BAPAK BINARSO

4) Tanah dan Bangunan Kas Desa seluas 65 m<sup>2</sup> yang berada di Blunyah Gede, RT 009/RW 033, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Juni 2018 atas nama **Sdr.**

**Kuncoro (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BAPAK SUMADI

Sebelah Selatan : BAPAK SUPR

Sebelah Timur : BAPAK KADARSIH

Sebelah Barat : JALAN, KALI

5) Lapak Bangunan dengan jenis dagang ikan basah seluas 2m<sup>2</sup> yang berada di Pasar Kranggan Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan nomor register 0604/KRNG BLOK A tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Lapak Bangunan dengan jenis dagang ikan basah seluas 2m<sup>2</sup> yang berada di Pasar Kranggan Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan nomor register 0617/KRNG tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

7) Perhiasan emas berupa giwang, kalung, dan gelang tangan, total berat 20g, kadar emas 24K.

## b. Harta Bergerak (Kendaraan)

1) Satu unit mobil Pick Up, Merk Suzuki warna hitam, Tahun 2014 bernomor Polisi AB-8677-AU, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**;

2) Mobil Merk Honda Jazz, warna Silver, Tahun 2009, bernomor Polisi AB-1822-IX, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;

3) Sepeda Motor Merk Scoopy, warna Pink, Tahun 2012 bernomor Polisi AB-6689-BY, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;

4) Sepeda Motor Merk Honda PCX, warna merah, Tahun 2021 bernomor Polisi AB-6218-XL atas nama **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro (Tergugat III)**;

5) Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama **Almh.**

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



**Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo;**

- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009 bernomor Polisi AB-2594-U, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama **Sdr. Kuncoro (Penggugat)**;
3. Menetapkan **separuh** bagian dari Harta Bersama antara **Penggugat** dengan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** adalah **Hak Penggugat** berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menyatakan **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** sebagai berikut:
  - a. Kuncoro bin Kartosuwarno (Suami almarhumah);
  - b. Agung Rully Wibowo bin Kuncoro (Anak);
  - c. Dian Palupi binti Kuncoro (Anak);
  - d. Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro (Anak);
6. Menetapkan harta bersama bagian **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** untuk diberikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:
  - a. Suami (**Penggugat**) berhak sebagai ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  (**satu perempat**) dari harta pewaris;
  - b. Anak pertama atas nama **Agung Rully Wibowo bin Kuncoro** (laki-laki), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{10}$  (**tiga sepersepuluh**) dari sebagian harta pewaris;
  - c. Anak kedua atas nama **Dian Palupi binti Kuncoro** (perempuan), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{20}$  (**tiga perduapuluh**) dari sebagian harta pewaris;
  - d. Anak keempat **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro** (laki-laki), berhak sebagai ahli waris dengan nominal sebesar  $\frac{3}{10}$  (**tiga persepuluh**) dari sebagian harta pewaris;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4582 atas nama **Kuncoro (Penggugat)**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- b. Menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0377 atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- c. Menyerahkan satu unit Mobil Pick Up beserta BPKB Mobil Pick Up atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- d. Menyerahkan satu unit Motor Scoopy beserta BPKB Motor Scoopy atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- e. Menyerahkan BPKB Motor Honda PCX atas nama **Nugroho Putra Pamungkas bin Kuncoro**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- f. Menyerahkan BPKB Motor Merk Honda Vario atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, yang dikuasai **Tergugat I**;
- g. Menyerahkan BPKB Mobil Honda Jazz atas nama **Kuncoro (Penggugat)**, yang dikuasai oleh **Tergugat I**;
- h. Menyerahkan perhiasan emas berupa giwang, kalung, dan gelang tangan, total berat 20g, kadar emas 24K, beserta Surat Kepemilikan berupa Surat Jual Beli Emas, yang dikuasai **Tergugat II**;
- i. Menyerahkan satu unit Motor Merk Honda Vario atas nama **Almh. Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**, yang dikuasai **Tergugat II**;
- j. Menyerahkan satu unit Mobil Honda Jazz atas nama **Kuncoro (Penggugat)**, yang dikuasai oleh **Tergugat III**;
- k. Menyerahkan satu unit Motor Yamaha Mio atas nama **Kuncoro (Penggugat)**, yang dikuasai oleh **Tergugat III**;

8. Membebankan biaya perkara kepada Para **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rahmat Nugroho,S.H**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk menjual tanah seluas **215 m2** yang berlokasi di Meranggen Tegal RT 004/RW 022, No. 143 Kel. Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0377 atas nama **Almarhumah Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** dengan hasil penjualannya akan dibagi antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** dengan persentase 50% berbanding 50 %.

## Pasal 2

*Bahwa **Para Pihak** akan mempersiapkan berkas turun waris guna penjualan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0377 atas nama **Almarhumah Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** seluas 215 m2 yang berlokasi di Meranggen Tegal RT 004/RW 022, No. 143 Kel. Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman*

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pasal 3.**

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk harga penjualan tanah seluas 215 m2 yang berlokasi di Meranggen Tegal RT 004/RW 022, No. 143 Kel. Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0377 atas nama Almarhumah Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo** akan dijual dengan kisaran harga jual tertinggi Rp.2.000.000.000,- ( *Dua Milyard Rupiah* ) dan harga terendah Rp. 1.800.000.000,- ( *Satu Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah* ) dan atau sesuai pasaran harga pada umumnya di lokasi sekitar dengan catatan dikurangi dengan biaya-biaya termasuk biaya turun waris dan pajak.

## **Pasal 4**

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk lapak bangunan yang berada di Pasar Kranggan Yogyakarta yakni :

- 1) lapak bangunan seluas 2 (dua) m2 berdasarkan surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan No. Register 0604/KRG Blok A tertanggal 31 Desember 2020 atas nama **Almarhumah Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**
- 2) Lapak bangunan seluas 2 (dua) m2 berdasarkan surat Ketetapan Retribusi Pasar Kranggan dengan No. Register 0617 /KRG Blok A tertanggal 31 Desember 2020 atas nama **Almarhumah Slamet Rahayu binti Dirdjosuwiryo**

Kedua lapak tersebut akan dipakai oleh **Penggugat** sampai seumur hidupnya , selanjutnya akan dikembalikan dan atau diwariskan kepada **Para Tergugat.**

## **Pasal 5**

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk tetap menjaga hubungan yang baik, silaturahmi sampai kapanpun antara Penggugat dan para Tergugat dan sebaliknya.

## **Pasal 6**

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat** sepakat untuk mencabut perkara **Nomor.1357 /Pdt.G/2023/PA.Smn** tersebut di tanggal 23 Oktober 2023 dan menyatakan perkara telah selesai.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**

Bahwa, selanjutnya **Penggugat** dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** dan **Tergugat** hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan **Penggugat** dan **Para Tergugat**;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama **Rahmat Nugroho,S.H** dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2023 **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, dan mencapai kesepakatan damai;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Drs. Khotibul Umam**

Panitera Pengganti,

**Ratna Khuzaemah, S.H.I,**

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	66.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	231.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 1357/Pdt.G/2023/PA.Smn